



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1173 TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 67 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu perencanaan, pengembangan, dan pembinaan kepegawaian dan karier pegawai yang tertib secara administrasi dan memberikan kepastian baik bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam suatu peraturan;
- b. bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka saat ini memerlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan Peraturan yang mengatur mengenai pembinaan dan karier kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Universitas adalah Universitas Terbuka.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Peraturan Rektor adalah Peraturan Rektor Universitas Terbuka.
5. Keputusan Rektor adalah Keputusan Rektor Universitas Terbuka.
6. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian UT.
7. Pegawai adalah Pegawai UT.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

- secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 11. Pegawai Universitas Terbuka Non-PNS, yang selanjutnya disingkat PUT Non-PNS, adalah pegawai Non-PNS yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap berdasarkan Keputusan Rektor sampai dengan batas usia pensiun.
 12. Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PUTPK, adalah pegawai tidak tetap yang telah memenuhi syarat dan menandatangani perjanjian kerja selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan UT yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 14. Jabatan Akademik merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
 16. Pendidikan dan Latihan Dasar, yang selanjutnya disingkat Diklatsar, adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa percobaan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen/jabatan fungsional tertentu dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier jabatan akademik dan kepangkatan.
 19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 20. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai kontrak dengan Pimpinan UT yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 21. Studi lanjut adalah penugasan atau izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

22. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
23. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
24. Sertifikat Kompetensi adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Pegawai sebagai tenaga profesional.
25. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Presensi adalah bukti kehadiran pegawai sesuai jam dan hari kerja.
27. Perlindungan adalah upaya melindungi pegawai yang dilakukan oleh Universitas dengan sejumlah peraturan yang ada.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pegawai berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. netralitas;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien;
- f. keterbukaan;
- g. nondiskriminatif;
- h. persatuan dan kesatuan; dan
- i. kesejahteraan.

Pasal 3

Pegawai sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. komitmen;
- b. integritas moral;
- c. tanggung jawab pada pelayan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi ketentuan umum: asas, prinsip dan ruang lingkup, jenis, status, dan kedudukan, tata kelola kepegawaian, mutasi PNS, hari dan jam kerja, sistem informasi manajemen kepegawaian, ketentuan peralihan, dan penutup.

BAB III
JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Status

Pasal 5

- (1) Pegawai terdiri atas:
 - a. dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai:
 - a. PNS; dan
 - b. Pegawai Non-PNS.
- (3) Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. PPPK; dan
 - b. Pegawai yang diangkat oleh Rektor.
- (4) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) terdiri atas:
 - a. PUT Non-PNS; dan
 - b. PUTPK.
- (5) PUTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga profesional, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - b. tenaga teknis lainnya.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan Nomor Induk PPPK sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan Nomor Identitas Pegawai UT (NIPUT) dalam ruang lingkup UT.
- (9) Dosen dengan status PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Dosen dengan status PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Dosen dengan status PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan NIDN/NIDK.
- (12) Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan status PUTPK diberikan Nomor Identitas Pegawai dengan Perjanjian Kerja (NIPK).
- (13) Ketentuan penomoran NIPUT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- dalam Peraturan Rektor ini.
- (14) Ketentuan penomoran NIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

- (1) Pegawai UT sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) direkrut dan diangkat berdasarkan pada kebutuhan UT.
- (2) Pegawai UT sebagaimana tersebut pada ayat (1) tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Rektor UT yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB IV TATA KELOLA KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Tata kelola kepegawaian diperuntukkan kepada Pegawai yang berstatus:
 - a. PNS;
 - b. PPPK;
 - c. PUT Non-PNS; dan
 - d. PUTPK.
- (2) Tata kelola kepegawaian PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata kelola kepegawaian PUT Non-PNS dan PUTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan sesuai Peraturan Rektor.
- (4) Tata kelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit.
- (5) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan dan manajemen pegawai berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 8

- (1) Tata kelola PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Calon Dosen PUT Non-PNS;
 - b. Dosen PUT Non-PNS;
 - c. Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS; dan
 - d. Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.
- (2) Tata kelola Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. hak, kewajiban, dan larangan;
 - d. beban kerja;
 - e. golongan dan pangkat;
 - f. penilaian kinerja;
 - g. penggajian dan tunjangan;
 - h. disiplin;
 - i. perlindungan; dan
 - j. pemberhentian.
- (3) Tata kelola Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hak, kewajiban, dan larangan;
 - b. beban kerja;
 - c. jabatan akademik;
 - d. golongan dan pangkat;
 - e. pembinaan dan pengembangan karier;
 - f. mutasi jabatan dan rotasi;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. penggajian dan tunjangan;
 - i. disiplin;
 - j. perlindungan; dan
 - k. pemberhentian.
- (4) Tata kelola Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. hak, kewajiban, dan larangan;
 - d. golongan dan pangkat;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. penggajian dan tunjangan;
 - g. disiplin;

- h. perlindungan; dan
 - i. pemberhentian.
- (5) Tata kelola Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hak, kewajiban, dan larangan;
 - b. pangkat dan jabatan;
 - c. pembinaan dan pengembangan;
 - d. mutasi jabatan dan rotasi;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. penggajian dan tunjangan;
 - g. disiplin;
 - h. perlindungan; dan
 - i. pemberhentian.
- (6) Tata kelola PUTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. hak, kewajiban, dan larangan; dan
 - d. penilaian kinerja.

Bagian Kesatu
Calon Dosen PUT Non-PNS

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (2) Pengadaan Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas/sekolah.
- (3) Pengadaan Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Dosen PUT Non-PNS.
- (4) Dalam keadaan tertentu, tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas kebutuhan dosen untuk:
 - a. akreditasi; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi baru.

- (6) Pengadaan dosen dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Calon Dosen PUT Non-PNS sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal 10

- (1) Usulan kebutuhan Calon Dosen PUT Non-PNS disusun oleh pemimpin fakultas/sekolah.
- (2) Usulan kebutuhan Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor.
- (3) Rektor menugaskan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan validasi dan verifikasi dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Calon Dosen PUT Non-PNS hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Rektor dan menyampaikan kepada para pihak pengusul.

Pasal 11

- (1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Dosen PUT Non-PNS dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk lulusan program Magister (S2) dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk lulusan program Doktor (S3);
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan jenis pemberhentian tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat baik sebagai CPNS/PNS/PUT Non-PNS atau pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau sebagai TNI/Polri;
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen Tetap Non-PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
 - g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - h. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (magister);
 - i. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 - j. bersedia ditempatkan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UT;

- k. tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah; dan
 - l. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri atau program studi yang terakreditasi paling rendah B dari badan/lembaga akreditasi resmi pada saat kelulusan;
 - b. untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00, bagi lulusan dalam negeri;
 - d. institusional TOEFL ITP paling rendah 455 atau IELTS paling rendah 4,5; dan
 - e. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Calon Dosen PUT NON-PNS memenuhi salah satu kriteria berikut.
- a. memiliki reputasi nasional dan/atau internasional;
 - b. mendapatkan penghargaan internasional di bidang keilmuan dan kemanusiaan;
 - c. memiliki jasa yang luar biasa terhadap UT; dan/atau
 - d. memiliki inovasi dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (6) Penilaian pemenuhan pengecualian persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Seleksi Calon Dosen PUT Non-PNS dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diisi.
- (2) Seleksi Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap, meliputi seleksi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 13

Proses seleksi Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat menjadi Calon Dosen PUT Non-PNS melalui masa percobaan.
- (2) Pengangkatan Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS wajib mengikuti masa percobaan minimal 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, rasa tanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.
- (5) Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Dosen PUT Non-PNS yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku surut.

Paragraf 3 Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 15

Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS berhak atas:

- a. penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan bagi Calon Dosen PUT Non-PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. perlindungan dalam pelaksanaan tugas;
- c. hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. kebebasan dalam penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa;
- g. kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
- h. mendapatkan cuti sesuai Peraturan Rektor.

Pasal 16

Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Rektor;
- c. melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja sepadan dengan 12-16 sks Beban Kerja Dosen (BKD) dan 12-16 sks Kelebihan Beban Kerja Dosen (KBKD) pada setiap semester sesuai dengan surat penugasan dari departemen/Program Studi atau unit kerja yang bersangkutan;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. melaksanakan tugas institusional lainnya yang diberikan oleh pimpinan UT;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, dan nilai-nilai agama serta etika;
- g. memelihara dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. menjunjung tinggi almamater UT;
- i. menyimpan rahasia negara dan rahasia institusi; dan
- j. mengikuti Diklatsar paling lambat 1 (satu) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 17

Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional kecuali ditugaskan oleh Rektor;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Rektor;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- j. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;

- 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
- 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Paragraf 4 Beban Kerja

Pasal 18

- (1) Beban kerja Calon Dosen PUT Non-PNS melaksanakan:
 - a. kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. kegiatan penunjang tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. tugas lain terkait pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh; dan
 - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 12 (dua belas) sks persemester yang terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) sks; dan
 - b. pengabdian kepada masyarakat dan penunjang paling sedikit 3 (tiga) sks.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat khusus untuk jabatan fungsional dosen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan beban kerja Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi dan dilaporkan secara periodik oleh Ketua departemen/program studi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dosen kepada Rektor melalui dekan/direktur sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor.

Paragraf 5 Golongan dan Pangkat

Pasal 19

- (1) Calon Dosen PUT Non-PNS diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu.
- (2) Pangkat/golongan ruang Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (3) Pangkat/golongan ruang Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

Dalam hal pengangkatan pangkat/golongan ruang Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), persyaratan terdiri atas:

- a. golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; atau
- b. golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter (S3).

Paragraf 6 Penilaian Kinerja

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Calon Dosen PUT Non-PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Ketentuan tentang penilaian kinerja Calon Dosen Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7 Penggajian dan Tunjangan

Pasal 22

- (1) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan lain sesuai Peraturan Rektor; dan
 - e. insentif kinerja.
- (2) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.

Pasal 23

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 24

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Dosen PUT Non-PNS yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok Dosen PUT Non-PNS bersangkutan untuk masing-masing anak dan paling banyak 2 (dua) anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungan Dosen Non-PNS bersangkutan.
- (5) Anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat penetapan oleh Pejabat berwenang.
- (6) Dalam hal istri/suami Dosen PUT Non-PNS sama-sama sebagai Pegawai UT, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Dosen PUT Non-PNS yang beristri/bersuami sebagai PNS/PPPK/PUT Non-PNS.

Pasal 25

Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS selain diberikan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c juga diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan UT.

Pasal 26

Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS diberikan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d antara lain berupa tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung oleh UT.

Pasal 27

Ketentuan mengenai insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8
Disiplin

Pasal 28

- (1) Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS wajib menaati disiplin pegawai UT.
- (2) Ketentuan mengenai disiplin pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 9
Perlindungan

Pasal 29

- (1) Setiap Calon Dosen PUT Non-PNS diberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UT sebagai pemberi kerja dan Calon Dosen PUT Non-PNS sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Calon Dosen PUT Non-PNS diberhentikan karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Dosen Non-PNS;
 - g. tidak lulus Diklatsar;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - j. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - k. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- l. melakukan plagiasi; dan/atau
 - m. melanggar peraturan di UT; dan
 - n. perampangan organisasi UT.
- (2) Calon Dosen PUT Non-PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Calon Dosen Non-PNS.
 - (3) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan melalui rekening Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Calon Dosen PUT Non-PNS yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS UT/PPPK UT tidak membayar ganti rugi.
 - (5) Calon Dosen PUT Non-PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UT.

Pasal 31

- (1) Calon Dosen PUT Non-PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar perjanjian kerja;
 - c. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - g. melakukan plagiasi; dan/atau
 - h. melanggar peraturan di UT.
- (2) Pemberhentian Calon Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala unit/wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian bagi Dosen PUT Non-PNS yang bekerja pada unit kerja fakultas;
 - b. unsur unit kerja UT yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - c. unsur Satuan Pengawas Internal.

Bagian Kedua
Dosen PUT Non-PNS

Pasal 32

- (1) Calon Dosen PUT Non-PNS diangkat menjadi Dosen PUT Non-PNS apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. telah menjalankan masa percobaan minimal 1 (satu) tahun;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - c. telah lulus Diklatsar; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Dosen PUT Non-PNS yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Dosen PUT Non-PNS.
- (3) Pengangkatan menjadi Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Dosen PUT Non-PNS tidak berlaku surut.

Pasal 33

- (1) Calon Dosen PUT Non-PNS yang telah melaksanakan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d tetapi belum lulus Diklatsar yang disebabkan oleh belum terselenggaranya Diklatsar akan diberikan gaji 100% (seratus persen).
- (2) Calon Dosen PUT Non-PNS yang belum lulus Diklatsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diikutkan Diklatsar pada periode berikutnya.

Paragraf 1

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 34

Setiap Dosen PUT Non-PNS berhak atas:

- a. penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas;
- d. hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. kebebasan dalam penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa;
- h. kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan

- i. mendapatkan cuti sesuai Peraturan Rektor.

Pasal 35

Setiap Dosen PUT Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. mengucapkan sumpah/janji pegawai;
- c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Rektor;
- d. melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja sepadan dengan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) sks BKD dan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) sks KBKD pada setiap semester sesuai dengan surat penugasan dari departemen/Program Studi atau unit kerja yang bersangkutan;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran;
- f. melaksanakan tugas institusional lainnya yang diberikan oleh pimpinan UT;
- g. mematuhi peraturan perundangan, hukum, kode etik, dan nilai-nilai agama serta etika;
- h. memelihara dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. menjunjung tinggi almamater UT; dan
- j. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai peraturan/perundangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Dosen PUT Non-PNS diikutkan dalam program sertifikasi dosen.
- (2) Ketentuan sertifikasi dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan ketentuan sertifikasi dosen PNS.
- (3) Bagi dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen sebelum menjadi Dosen PUT Non-PNS wajib melaporkan dan mengikuti ketentuan peraturan perpindahan *home base*.

Pasal 37

Setiap Dosen PUT Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional kecuali ditugaskan oleh Rektor;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Rektor;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- i. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- j. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- k. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Paragraf 2
Beban Kerja

Pasal 38

- (1) Beban kerja Dosen PUT Non-PNS melaksanakan:
 - a. kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. kegiatan penunjang tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. tugas lain terkait pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh; dan
 - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 12 (dua belas) sks persemester yang terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) sks; dan
 - b. pengabdian kepada masyarakat dan penunjang paling sedikit 3 (tiga) sks.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat khusus untuk jabatan fungsional dosen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan beban kerja Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi dan dilaporkan secara periodik oleh Ketua departemen/Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor melalui dekan/direktur sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Jabatan Akademik

Pasal 39

- (1) Jabatan akademik Dosen PUT Non-PNS disetarakan dengan jabatan akademik Dosen PNS melalui penjenjangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Usul pengangkatan dan kenaikan dalam jabatan akademik Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang terkait dengan penilaian angka kredit jabatan dosen.
- (3) Penetapan jenjang jabatan akademik Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 4
Golongan dan Pangkat

Pasal 40

- (1) Kepangkatan/golongan ruang Dosen PUT Non-PNS diatur dan disetarakan dengan kepangkatan/golongan ruang Dosen PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Penetapan pangkat jenjang jabatan akademik Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (3) pangkatnya dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pangkat/golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Akademik Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (4) Kenaikan pangkat/golongan ruang Dosen PUT Non-PNS ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 5
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen PUT Non-PNS meliputi pembinaan dan pengembangan:
 - a. profesi; dan
 - b. karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan bergelar dan nongelar;

- b. pelatihan teknis; dan/atau
 - c. seminar, konferensi, dan *workshop*.
- (4) Dosen PUT Non-PNS dapat melaksanakan pendidikan bergelar dan nongelar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui program studi lanjut.
 - (5) Pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
 - (6) Pembinaan dan pengembangan Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penugasan dan/atau kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 42

- (1) Setiap Dosen PUT Non-PNS dalam mengembangkan keilmuannya perlu memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan rumpun bidang ilmu.
- (2) Dalam mengembangkan profesionalisme, setiap Dosen PUT Non-PNS dapat menjadi anggota asosiasi dosen sesuai dengan rumpun bidang ilmu.

Paragraf 6

Mutasi Jabatan dan Rotasi

Pasal 43

- (1) Mutasi jabatan Dosen PUT Non-PNS dapat dilakukan baik secara vertikal ataupun horizontal.
- (2) Mutasi jabatan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses perpindahan tugas Dosen PUT Non-PNS karena promosi atau demosi.
- (3) Mutasi jabatan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses rotasi Dosen PUT Non-PNS dari satu bagian, lembaga atau unit kerja lainnya yang setara.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur mutasi jabatan Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Rotasi pegawai Dosen PUT Non-PNS dilakukan dalam rangka penyegaran, perencanaan suksesi, menciptakan kesesuaian pekerjaan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai.
- (2) Rotasi pegawai Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Dosen PUT Non-PNS bekerja pada unit kerja yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam keadaan tertentu masa rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan.

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. permasalahan hukum.
- (5) Rotasi pegawai Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menimbulkan perubahan dalam gaji ataupun pangkat/golongan ruang, dikecualikan bagi pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin.
- (6) Rotasi pegawai Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Paragraf 7 Penilaian Kinerja

Pasal 45

- (1) Penilaian kinerja Dosen PUT Non-PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Ketentuan tentang penilaian kinerja Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8 Penggajian dan Tunjangan

Pasal 46

- (1) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan
 - d. tunjangan jabatan akademik;
 - e. tunjangan lain sesuai Peraturan Rektor; dan
 - f. insentif kinerja.
- (2) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas dari Rektor.

Pasal 47

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok.

Pasal 48

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Dosen PUT Non-PNS yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok Dosen PUT Non-PNS bersangkutan untuk masing-masing anak dan paling banyak 2 (dua) anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungan Dosen PUT Non-PNS bersangkutan.
- (5) Anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat penetapan oleh Pejabat berwenang.
- (6) Dalam hal istri/suami Dosen PUT Non-PNS sama-sama sebagai Pegawai UT, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Dosen PUT Non-PNS yang beristri/bersuami sebagai PNS/PPPK/PUT Non-PNS.

Pasal 49

Setiap Dosen PUT Non-PNS selain diberikan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c juga diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan UT.

Pasal 50

Tunjangan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d diberikan setara dengan tunjangan akademik bagi Dosen PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor.

Pasal 51

Setiap Dosen PUT Non-PNS diberikan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e antara lain berupa tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung oleh UT.

Pasal 52

Ketentuan mengenai insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

Setiap Dosen PUT Non-PNS diberikan tunjangan profesi dosen sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

Setiap Dosen PUT Non-PNS yang diberikan kenaikan Gaji berkala sesuai Peraturan Rektor.

Paragraf 9 Disiplin

Pasal 55

- (1) Setiap Dosen PUT Non-PNS wajib menaati disiplin pegawai UT.
- (2) Ketentuan mengenai disiplin pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 10 Perlindungan

Pasal 56

- (1) Setiap Dosen PUT Non-PNS diberikan perlindungan Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, dan bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan oleh UT sebagai pemberi kerja dan Dosen PUT Non-PNS sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 11 Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Dosen PUT Non-PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. mencapai batas usia pensiun;
 - e. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - g. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria paling rendah baik;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. melanggar peraturan UT; dan/atau
 - k. perampangan organisasi UT.
- (2) Pemberhentian karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan bagi Dosen PUT Non-PNS yang telah bekerja minimal selama 5 (lima) tahun.
- (3) Dosen PUT Non-PNS yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti proses seleksi pengadaan pegawai UT pada masa berikutnya.
- (4) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibayarkan melalui rekening PTNBH UT.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu bagi Dosen PUT Non-PNS yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS UT atau PPPK UT.

Pasal 58

- (1) Dosen PUT Non-PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. melanggar kontrak/perjanjian kerja;
 - d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - h. melakukan plagiasi; dan/atau

- i. melanggar peraturan di UT.
- (2) Pemberhentian Dosen PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala unit/wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian bagi Dosen PUT Non-PNS yang bekerja pada unit kerja fakultas;
 - b. unsur unit kerja UT yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - c. unsur Satuan Pengawas Internal.

Pasal 59

Pemberhentian Dosen PUT Non-PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dosen PUT Non-PNS dalam Jabatan Akademik Profesor; dan
- b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Dosen PUT Non-PNS dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli, Lektor, atau Lektor Kepala.

Bagian Ketiga Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 60

- (1) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilakukan:
 - a. untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
 - b. atas dasar analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (2) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan menjadi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.
- (3) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat mengecualikan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kebutuhan tenaga kependidikan untuk:

- a. proses akreditasi; atau
 - b. penyelenggaraan program studi baru.
- (5) Pengadaan tenaga kependidikan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.

Pasal 61

Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan.

Pasal 62

- (1) Usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS disusun oleh pemimpin fakultas/sekolah atau kepala unit kerja.
- (2) Usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor.
- (3) Rektor menugaskan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan validasi dan verifikasi dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Rektor dan menyampaikan kepada para pihak pengusul.

Pasal 63

- (1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan jenis pemberhentian tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat baik sebagai CPNS/PNS/PUT Non-PNS atau pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau sebagai TNI/Polri;

- f. tidak terikat sebagai PNS/Pegawai Tetap Non-PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
 - g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - h. memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 (Diploma 3);
 - i. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai tenaga kependidikan;
 - j. bersedia ditempatkan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UT;
 - k. tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah; dan
 - l. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri atau program studi yang terakreditasi paling rendah B dari badan/lembaga akreditasi resmi pada saat kelulusan;
 - b. Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75, bagi lulusan dalam negeri; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 64

- (1) Seleksi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diisi.
- (2) Seleksi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap, meliputi seleksi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (4) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 65

Proses seleksi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 66

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf b, diangkat sebagai Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS melalui masa percobaan.
- (2) Pengangkatan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS wajib mengikuti masa percobaan minimal 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.
- (5) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku surut.

Paragraf 3
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 67

Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS berhak atas:

- a. penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan bagi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- c. hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian bagi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS fungsional; dan
- e. mendapatkan cuti sesuai Peraturan Rektor.

Pasal 68

Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Rektor;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung tugasnya;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- e. melaksanakan tugas institusional lainnya yang diberikan oleh pimpinan UT;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. menjunjung tinggi almamater UT;
- i. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- j. mengikuti Diklatsar paling lambat 1 (satu) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5).

Pasal 69

Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Rektor;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Rektor;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- j. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

- 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Paragraf 4 Golongan dan Pangkat

Pasal 70

- (1) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama kali dihitung sejak pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.
- (3) Pangkat/golongan ruang Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pangkat/golongan ruang Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 71

Dalam hal pengangkatan golongan ruang Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), persyaratan terdiri atas:

- a. setara golongan ruang II/c untuk formasi yang dipersyaratkan memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat;
- b. setara golongan ruang III/a untuk formasi yang dipersyaratkan memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
- c. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang dipersyaratkan memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
- d. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang dipersyaratkan memiliki Ijazah Doktor (S3).

Paragraf 5 Penilaian Kinerja

Pasal 72

- (1) Penilaian kinerja Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Ketentuan tentang penilaian kinerja Calon Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Penggajian dan Tunjangan

Pasal 73

- (1) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan lain sesuai Peraturan Rektor; dan
 - e. insentif kinerja.
- (2) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dihitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Rektor.

Pasal 74

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 75

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS bersangkutan untuk masing-masing anak dan paling banyak 2 (dua) anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS bersangkutan.
- (5) Anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat penetapan oleh Pejabat berwenang.
- (6) Dalam hal istri/suami Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sama-sama sebagai Pegawai UT, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang beristri/bersuami sebagai PNS/PPPK/PUT Non-PNS.

Pasal 76

Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS selain diberikan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c juga diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan UT.

Pasal 77

Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberikan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d antara lain berupa tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung oleh UT.

Pasal 78

Ketentuan mengenai insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7 Disiplin

Pasal 79

- (1) Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS wajib menaati disiplin pegawai UT.
- (2) Ketentuan mengenai disiplin pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8 Perlindungan

Pasal 80

- (1) Setiap Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UT sebagai pemberi kerja dan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9 Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberhentikan karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS;
 - g. tidak lulus Diklatsar;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - j. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - k. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - l. melakukan plagiasi; dan/atau
 - m. melanggar peraturan UT; dan/atau
 - n. perampangan organisasi UT.
- (2) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.
- (3) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan melalui rekening PTNBH UT.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS UT/PPPK UT tidak wajib membayar ganti rugi.
- (5) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UT.

Pasal 82

- (1) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar perjanjian kerja;
 - c. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

- kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - g. melakukan plagiasi; dan/atau
 - h. melanggar peraturan di UT.
- (2) Pemberhentian Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa.
 - (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala unit/wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang bekerja pada unit kerja fakultas;
 - b. unsur unit kerja UT yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - c. unsur Satuan Pengawas Internal.

Bagian Keempat Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS

Pasal 83

- (1) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diangkat menjadi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. telah menjalankan masa percobaan minimal 1 (satu) tahun;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - c. telah lulus Diklatsar; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.
- (3) Pengangkatan menjadi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS tidak berlaku surut.

Pasal 84

- (1) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang telah melaksanakan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d tetapi belum lulus Diklatsar yang disebabkan oleh belum terselenggaranya Diklatsar akan diberikan gaji 100% (seratus persen).

- (2) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang belum lulus Diklatsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diikutkan Diklatsar pada periode berikutnya.

Paragraf 1
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 85

Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS berhak:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS; dan
- e. mendapatkan cuti sesuai Peraturan Rektor.

Pasal 86

Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. mengucapkan sumpah/janji pegawai;
- c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Rektor;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung tugasnya;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- f. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan UT;
- g. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. menjunjung tinggi almamater UT; dan
- j. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Pasal 87

Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Rektor;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya

- masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Rektor;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - i. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - j. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Paragraf 2 Pangkat dan Jabatan

Pasal 88

- (1) Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang diangkat menjadi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberikan pangkat/golongan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pangkat/golongan ruang Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 89

- (1) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dapat mengusulkan kenaikan pangkat/golongan ruang melalui mekanisme penyesuaian ijazah dengan syarat:
 - a. telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan berdasarkan kebutuhan pengisian peta jabatan.
- (3) Peserta ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari kepala unit Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan pada saat diangkat menjadi Calon Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dapat mengajukan penyesuaian ijazah setingkat lebih tinggi tersebut dengan syarat:
 - a. harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah; dan
 - b. tersedia formasi jabatan dengan kualifikasi setingkat lebih tinggi tersebut.
- (2) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang menempuh pendidikan atas dasar Tugas Belajar dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari persyaratan jabatan yang ada, dapat mengajukan penyesuaian ijazah dengan menyertakan Surat Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Rektor.

Pasal 91

Pengusulan penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b:

- a. dapat dilakukan setelah Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam golongannya; dan
- b. tidak berlaku bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan pengemudi.

Pasal 92

Jabatan yang dapat diisi oleh Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yaitu jabatan:

- a. yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu; dan
- b. lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 93

- (1) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS meliputi pembinaan dan pengembangan:
 - a. profesi; dan
 - b. karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendidikan bergelar dan nongelar;
 - b. pelatihan teknis; dan/atau
 - c. seminar, konferensi, dan *workshop*.
- (4) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dapat melaksanakan pendidikan bergelar dan nongelar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui program studi lanjut.
- (5) Pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penugasan dan/atau kenaikan pangkat/jabatan.

Paragraf 4
Mutasi Jabatan dan Rotasi

Pasal 94

- (1) Mutasi jabatan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dapat dilakukan baik secara vertikal ataupun horizontal.
- (2) Mutasi jabatan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses perpindahan tugas Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS karena promosi atau demosi.
- (3) Mutasi jabatan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses rotasi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dari satu bagian, lembaga atau unit kerja lainnya yang setara.
- (4) Prosedur mutasi jabatan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Rotasi pegawai Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilakukan dalam rangka penyegaran, perencanaan suksesi, menciptakan kesesuaian pekerjaan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai.
- (2) Rotasi pegawai Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS bekerja pada unit kerja yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam keadaan tertentu masa rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. permasalahan hukum.
- (4) Rotasi pegawai Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menimbulkan perubahan dalam gaji ataupun pangkat/golongan ruang, dikecualikan bagi pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin.
- (5) Rotasi pegawai Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Paragraf 5 Penilaian Kinerja

Pasal 96

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dilakukan secara objektif, terukur, partisipatif, akuntabel, dan transparan.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian kinerja Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Penggajian dan Tunjangan

Pasal 97

- (1) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan lain sesuai Peraturan Rektor; dan
 - e. insentif kinerja.
- (2) Penghasilan tetap dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Rektor.

Pasal 98

Gaji sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok.

Pasal 99

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS bersangkutan untuk masing-masing anak dan paling banyak 2 (dua) anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS bersangkutan.
- (5) Anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat penetapan oleh pejabat berwenang.
- (6) Dalam hal istri/suami Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sama-sama sebagai Pegawai UT, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang beristri/bersuami sebagai PNS/PPPK/PUT Non-PNS.

Pasal 100

Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS selain diberikan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c juga diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan UT.

Pasal 101

Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberikan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d antara lain berupa tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung oleh UT.

Pasal 102

Ketentuan mengenai insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 103

Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberikan kenaikan Gaji berkala sesuai Peraturan Rektor.

Paragraf 7 Disiplin

Pasal 104

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS wajib menaati disiplin pegawai UT.
- (2) Ketentuan mengenai disiplin pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8 Perlindungan

Pasal 105

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberikan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan oleh UT sebagai pemberi kerja dan Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 9 Pemberhentian

Pasal 106

- (1) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. mencapai batas usia pensiun;
 - e. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - g. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria paling rendah baik;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. melanggar peraturan UT; dan/atau
 - k. perampangan organisasi UT.
- (2) Pemberhentian karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang telah bekerja minimal selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti proses seleksi pengadaan pegawai UT pada masa berikutnya.
- (4) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibayarkan melalui rekening PTN BH UT.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS UT atau PPPK UT.

Pasal 107

- (1) Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. melanggar perjanjian kerja;
 - d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - h. melakukan plagiasi; dan/atau
 - i. melanggar peraturan di UT.
- (2) Pemberhentian Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kepala unit/wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS yang bekerja pada unit kerja fakultas;
 - b. unsur unit kerja UT yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - c. unsur Satuan Pengawas Internal.

Pasal 108

Pemberhentian Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya;
- b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Terampil, dan Pelaksana.

Bagian Kelima PUTPK

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 109

- (1) Pengadaan PUTPK dilakukan berdasarkan pada analisis kebutuhan, analisis beban kerja dan ketersediaan alokasi anggaran UT.
- (2) Pengadaan PUTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan.

Pasal 110

- (1) Usulan kebutuhan PUTPK disusun oleh pemimpin fakultas/sekolah atau kepala unit kerja.

- (2) Usulan kebutuhan PUTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor.
- (3) Rektor menugaskan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan validasi dan verifikasi.
- (4) Hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor.
- (5) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi PUTPK berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Rektor UT.
- (6) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada para pihak pengusul.
- (7) Pihak pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan pengadaan berdasarkan kebutuhan dan formasi PUTPK yang telah ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 111

- (1) Pengangkatan PUTPK dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.
- (3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3 Penilaian Kinerja

Pasal 112

- (1) Penilaian kinerja PUTPK terdiri atas:
 - a. penilaian target kinerja; dan
 - b. penilaian perilaku.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin tercapainya prestasi kerja berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga integritas dan kerjasama yang sehat.

- (4) Hasil penilaian kinerja PUTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja.

BAB V MUTASI PNS

Pasal 113

Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/I lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UT berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HARI DAN JAM KERJA

Pasal 114

- (1) Setiap Pegawai wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Pegawai wajib melakukan presensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Pegawai yang tidak melakukan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja, wajib menyerahkan dokumen pendukung berupa:
 - a. disposisi;
 - b. surat tugas; dan/atau
 - c. undangan.
- (3) Pegawai yang tidak melaksanakan presensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sakit, cuti, dan alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyerahkan bukti pendukung berupa:
 - a. surat keterangan dokter apabila sakit;
 - b. surat persetujuan cuti; atau
 - c. surat keterangan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tidak melaksanakan presensi.
- (5) Pegawai yang terlambat menyampaikan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak hadir.
- (6) Pegawai yang mengalami keadaan kahar tidak wajib melakukan presensi kehadiran.

- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI

Pasal 116

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam manajemen kepegawaian, dibuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kepegawaian UT.
- (2) SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) UT.
- (3) SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di UT.

Pasal 117

- (1) SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) memuat seluruh informasi data Pegawai UT.
- (2) Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan Nonformal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat gaji;
 - g. riwayat pendidikan dan latihan;
 - h. daftar penilaian prestasi kerja;
 - i. surat keputusan; dan
 - j. kompetensi.

Pasal 118

- (1) Pengelola SIM Kepegawaian UT terdiri atas:
 - a. operator pusat;
 - b. verifikator;
 - c. validator; dan
 - d. operator unit
- (2) Operator SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan inventarisasi dan memasukkan data pegawai ke dalam program aplikasi SIM Kepegawaian UT.
- (3) Verifikator SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan verifikasi data pegawai.
- (4) Validator SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan validasi data pegawai.

- (5) Operator SIM Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk memutakhirkan data kepegawaian secara berkala.
- (6) Operator unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk memutakhirkan data pegawai unit.

Pasal 119

Hak akses layanan SIM Kepegawaian UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) diberikan kepada pegawai UT sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua ketentuan berdasarkan peraturan dan/atau keputusan mengenai tenaga kontrak bagi dosen maupun tenaga kependidikan yang berlaku di lingkungan UT, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 121

- (1) PNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini akan tetap menjadi PNS.
- (2) Pegawai BLU dan PTNPNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini beralih menjadi PUT Non-PNS setelah lulus evaluasi kinerja.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Rektor.
- (4) Rektor dapat mendelegasikan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim evaluasi kinerja yang dibentuk oleh Rektor.
- (5) Pegawai BLU dan PTNPNS yang tidak lulus evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berstatus menjadi PUTPK hingga berakhirnya perjanjian kerja.
- (6) Pegawai BLU dan PTNPNS yang statusnya berubah menjadi PUTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diangkat sebagai PUT Non-PNS setelah lulus seleksi.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan mekanisme seleksi Calon Dosen/Tenaga Kependidikan PUT Non-PNS.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 122

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1173 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 November 2022

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR IDENTITAS PEGAWAI UT (NIPUT)

Nomor Identitas Pegawai Universitas Terbuka (NIPUT) terdiri dari 18 (delapan belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

Urutan	Jumlah
Status Kepegawaian	1 digit
Tahun lahir	4 digit
Bulan lahir	2 digit
Tanggal lahir	2 digit
Tahun Pengangkatan	4 digit
Bulan Pengangkatan	2 digit
Jenis kelamin	1 digit
Nomor urut pegawai dengan Identitas Pribadi yang sama	2 digit

Kode Status Kepegawaian:

Kode	Status
1	PUT Non-PNS

Kode Jenis Kelamin terdiri dari:

Kode	Status
1	Laki-Laki
2	Perempuan

Contoh Penulisan:

NIPUT : 119980201202201201

Arti :

- 1 = PUT Non-PNS
- 1998 = Tahun Lahir
- 02 = Bulan Lahir Februari
- 01 = Tanggal Lahir
- 2022 = Tahun Pengangkatan
- 01 = Bulan Pengangkatan Januari
- 2 = Jenis Kelamin Perempuan
- 01 = Nomor Urut Pegawai dengan Identitas Pribadi yang sama

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1173 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 November 2022

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR IDENTITAS PERJANJIAN KERJA (NIPK)

Nomor Identitas Perjanjian Kerja (NIPK) terdiri dari 18 (delapan belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

Urutan	Jumlah
Status Kepegawaian	1 digit
Tahun lahir	4 digit
Bulan lahir	2 digit
Tanggal lahir	2 digit
Tahun Pengangkatan	4 digit
Bulan Pengangkatan	2 digit
Jenis kelamin	1 digit
Nomor urut pegawai dengan Identitas Pribadi yang sama	2 digit

Kode Status Kepegawaian:

Kode	Status
2	PUTPK

Kode Jenis Kelamin terdiri dari:

Kode	Status
1	Laki-Laki
2	Perempuan

Contoh Penulisan:

NIPUT : 119980201202201201

Arti :

- 2 = PUTPK
- 1998 = Tahun Lahir
- 02 = Bulan Lahir Februari
- 01 = Tanggal Lahir
- 2022 = Tahun Pengangkatan
- 01 = Bulan Pengangkatan Januari
- 2 = Jenis Kelamin Perempuan
- 01 = Nomor Urut Pegawai dengan Identitas Pribadi yang sama

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1173 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 November 2022

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN/GOLONGAN RUANG
DOSEN PUT NON-PNS

Jabatan Akademik	Angka Kredit	Kepangkatan/Golongan Ruang (Disetarakan)
Asisten Ahli	150	Penata Muda Tingkat I, III/b
Lektor	200	Penata, III/c
Lektor	300	Penata Tingkat I, III/d
Lektor Kepala	400	Pembina, IV/a
Lektor Kepala	550	Pembina Tingkat I, IV/b
Lektor Kepala	700	Pembina Utama Muda, IV/c
Profesor/Guru Besar	850	Pembina Utama Madya, IV/d
Profesor/Guru Besar	1050	Pembina Utama, IV/e

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001